



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bantardawa RT.004 RW. 001 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bantardawa RT.004 RW. 001 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 01 Februari 2018 Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bjr dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

N a m a : Xxxxxx
Tanggallahir : 28 April 1999
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempattinggal : Dusun Bantardawa RT. 004 RW. 001 Desa Rejasari
Kecamatan Langensari Kota Banjar;

Dengan calon Istrinya:

N a m a : Xxxxxx

Tanggallahir : 25 Nopember 1998

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempattinggal : Dusun Sukamaju RT. 004 RW. 004 Desa
Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan Surat Nomor: xxxxxxxxxx;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan/pacaran selama 5 tahun dan para Pemohon takut akan terjadi perbuatan yang melanggar norma Agama Islam;
4. Bahwa anak/calon suami para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) /bulan;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala RumahTangga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Ataupun menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut dewasa, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa para pemohon menyatakan telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggung jawab serta bersedia membantu bila ada kesulitan dalam membina rumah tangga;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan para Pemohon menghadirkan anaknya yang bernama Xxxxxx dan calon istrinya nya yang bernama Xxxxxx telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah menjalin hubungan cinta selama 5 tahun lebih, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Xxxxxx sekarang berumur 18 tahun 9 bulan sedangkan Xxxxxx berumur 19 tahun;
- Bahwa status Xxxxxx adalah gadis dan tidak ada calon lain selain Xxxxxx, demikian pula dengan Xxxxxx tidak punya calon lain selain Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx telah siap untuk berumah-tangga;
- Bahwa Xxxxxx telah bekerja sebagai kondektur bus Gapuraning Rahayu dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx berencana menikah atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Xxxxxx dan orang tua Xxxxxx telah menyetujui rencana pernikahannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga para pemohon:

1. xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Sukamaju RT. 004 RW. 004 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, adalah ayah kandung calon mempelai perempuan, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx tetapi oleh Kantor Urusan Agama setempat ditolak, karena umur Xxxxxx belum 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah sangat dekat sekali;
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah 5 tahun berpacaran dan mereka sering jalan berpergian bersama;
- Bahwa status Xxxxxx adalah jejaka dan Xxxxxx adalah perawan;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau larangan agama atau halangan lainnya;
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah siap berumah tangga dan rencana pernikahannya atas kemauan mereka sendiri bukan karena paksaan orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa Xxxxxx sudah bekerja sebagai kondektur bus dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Xxxxxx meskipun usianya belum mencapai 19 tahun, tetapi sudah baligh dan dewasa serta kelihatannya telah siap untuk berumah tangga;

2. xxxxxxx, umur 44 tahun, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Dusun Sinartanjung RT. 035 RW. 008 Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, adalah saudara sepupu Pemohon I memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx tetapi oleh Kantor Urusan Agama setempat ditolak, karena umur Xxxxxx belum 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah sangat dekat sekali;
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah 5 tahun berpacaran dan mereka sering jalan berpergian bersama;
- Bahwa status Xxxxxx adalah jejaka dan Xxxxxx adalah perawan;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau larangan agama atau halangan lainnya;
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah siap berumah tangga dan rencana pernikahannya atas kemauan mereka sendiri bukan karena paksaan orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa Xxxxxx sudah bekerja sebagai kondektur bus dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Xxxxxx meskipun usianya belum mencapai 19 tahun, tetapi sudah baligh dan dewasa serta kelihatannya telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjar atas nama pemohon I dengan NIK xxxxxx tanggal 26-08-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjar atas nama pemohon II dengan NIK xxxxxx tanggal 16-01-2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 30 September 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama para Pemohon Nomor xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, tanggal 16-06-2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar Nomor xxxxxxxx tertanggal 31 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan yang menerangkan tentang penghasilan anak para pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar Nomor: xxxxxx tertanggal 30 Januari 2018, bermeterai cukup (bukti P.6);

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk para pemohon, maka terbukti bahwa para pemohon adalah penduduk Desa Rejasari, Kecamatan Langensari Kota Banjar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.3, terbukti para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 30 September 198 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., berupa Kartu Keluarga atas nama Para pemohon, didalamnya memuat keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri mempunyai anak bernama Xxxxxx, lahir di Banjar, 28 April 1999, maka terbukti bahwa Xxxxxx adalah anak dari para Pemohon yang lahir tanggal 28 April 1999 dan berdasarkan bukti P.5. ternyata anak Pemohon ditolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar untuk melangsungkan pernikahan oleh karena usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan nikah, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6, berupa Surat Keterangan Penghasilan, maka terdapat bukti awal bahwa anak para pemohon yang bernama Xxxxxx telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan:

Menimbang, bahwa berdasarkan, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak para Pemohon yang dikuatkan bukti P.4., P.5., dan P.6 yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Xxxxxx baru berumur 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah baligh dan dewasa serta kelihatannya telah siap untuk berumah tangga, meskipun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon (Xxxxxx) sudah bekerja sebagai kondektur bus dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, dan sudah mampu untuk berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat, bahkan keluarga Xxxxxx telah datang melamar Xxxxxx;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak laki-laki yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama Xxxxxx secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan para pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak para pemohon yang bernama Xxxxxx tersebut baru berumur 18 tahun 9 bulan, akan tetapi berdasarkan keterangan keluarga serta pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon untuk anaknya yang bernama Xxxxxx umur 18 tahun 9 bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam yang mensyaratkan baligh untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga, anak para pemohon juga telah dewasa dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga dipandang mampu untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggung jawab serta bersedia membantu bila ada kesulitan dalam membina rumah tangga maka majelis berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut akan dikhawatirkan menambah timbulnya kemudharatan. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashalatan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta – fakta dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak para pemohon (Xxxxxx) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon istrinya (Xxxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi, antara anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxx tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban para Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Kota Banjar yaitu mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan akan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxxx untuk menikah dengan Xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawatan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag. M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

10



Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Feri Nurjaman, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	140.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-